

LURAH SEGORoyoso
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN BY NAME PENERIMA TAMBAHAN HONORARIUM GURU TK DAN KB
SE KALURAHAN SEGORoyoso TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH SEGORoyoso,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar pada usia dini jenjang sekolah Kelompok Bermain dan TK perlu memberikan tambahan honorarium bagi pendidik, agar belajar mengajar di sekolah Kelompok Bermain dan TK dapat berjalan dengan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penetapan Tambahan Honorarium Guru TK dan PAUD Se Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
- 13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
- 14. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
- 15. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
- 16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Taman Kanak-Kanak Pertiwi 6 Nomor 02/ P.TK/ P.6 / I /2025, Tanggal 2 Januari 2025.
2. Surat Keputusan Pengurus Taman Kanak-kanak Satu Atap Srumbung Nomor 16 / TK / SASDS / I / 2025, Tanggal 2 Januari 2025.
3. Surat Keputusan Pengurus Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Segoroyoso II Nomor : 02 / PKB MH / SGR / I / 2025, Tanggal 2 Januari 2025.
4. Surat Keputusan Pengelola Kelompok Bermain (KB) Samudera Ilmu Nomor : 01 / SK / KBSI / Sgr / I / 2025, Tanggal 2 Januari 2025.
5. Surat Keputusan Pengelola Kelompok Bermain Gema Persada Nomor 01 / KBGP / Dhr / I / 2025, Tanggal 2 Januari 2025.
6. Surat Keputusan Pengelola Kelompok Bermain Cahaya Hati Nomor : 04 / KBCH / I / 2025, Tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tambahan Honorarium Guru TK dan Kelompok Bermain Se Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.
- KESATU : Nama-nama dan besaran Tambahan Honorarium bagi guru TK dan Kelompok Bermain Se Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Segoroyoso
Pada tanggal : 5 Januari 2025
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN
Keputusan Lurah Segoroyoso Tentang
Penetapan Tambahan Honorarium
Guru TK dan Kelompok Bermain Se
Kalurahan Segoroyoso Tahun
Anggaran 2025
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR PENETAPAN TAMBAHAN HONORARIUM GURU TK DAN KELOMPOK BERMAIN
SE KALURAHAN SEGORoyoso TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	Penerimaan Tambahan Honorarium per bulan (Rp)	KETERANGAN
1.	Titin Makhabah	Kepala Sekolah	300.000	TK Pertiwi 6
2.	Giyanti Rejeki	Guru TK	300.000	TK Pertiwi 6
3.	Diyah Ayu Novita Sari	Pegawai TK	300.000	Tk Pertiwi 6
4.	Nur Hidayah, S.Pd	Kepala Sekolah	300.000	TK Satu Atap SD Srumbung
5.	Cahyaningsih, S.Pd	Guru TK	300.000	TK Satu Atap SD Srumbung
6.	Prisnantia Alfianti, S.Pd	Kepala KB	200.000	KB Mutiara Hati
7.	Siti Khafidhotul Khasanah, S. E	Guru KB	200.000	KB Mutiara Hati
8.	Isti Wahyuningsih	Guru KB	200.000	KB Mutiara Hati
9.	Ema Pravitasari,S. Psi	Guru KB	200.000	KB Mutiara Hati
10.	Munirotul Laili	Guru KB	200.000	KB Mutiara Hati
11.	Yuni Fatmawati,S.S	Kepala KB	200.000	KB Samudera Ilmu
12.	Jariyah	Guru KB	200.000	KB Samudera Ilmu
13.	Masriyah	Guru KB	200.000	KB Gema Persada
14.	Vivin Kistyaningtyas	Guru KB	200.000	KB Gema Persada
15.	Muttiah	Guru KB	200.000	KB Gema Persada
16.	Rusgiyanti	Kepala KB	200.000	KB Cahaya Hati
17.	Rina Kurniati	Guru KB	200.000	KB Cahaya Hati
18.	Sri Widayati	Guru KB	200.000	KB Cahaya Hati

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA